



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Retribusi Jasa Usaha dalam lingkup pemerintah daerah dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang menjadi potensi untuk Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah

- Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, angka 13 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, angka 16 sampai dengan angka 19 dihapus dan diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 7 (tujuh) angka yakni angka 31a sampai dengan angka 31g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3a. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Usaha.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

14. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang tidak merubah fungsi kekayaan Daerah yang bersangkutan.
15. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Dihapus.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Barang/Peralatan adalah barang atau peralatan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.
21. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu objek atau merupakan bagian dari objek tempat pariwisata.
25. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau kawasan yang didalamnya dapat terdiri dari beberapa objek rekreasi.
26. Tempat Olahraga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.
27. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

28. Produksi Usaha Daerah adalah produk yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik berupa alat, barang, bibit dan benih, maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
29. Bibit dan Benih adalah hasil dari reproduksi induk, atau bagian tanaman dan ternak yang layak untuk dikembangbiakkan.
30. Produk Olahan adalah produk yang dihasilkan melalui proses pencampuran beberapa bahan untuk menghasilkan produk baru yang berbeda dengan bahan asalnya.
31. Produk Spesifik adalah produk yang khusus dibuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan.
- 31a. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 31b. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 31c. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- 31d. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 31e. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 31f. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 31g. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - e. Retribusi Terminal.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g dihapus, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. barang/ peralatan;
 - e. bahan dan sarana laboratorium;
 - f. dokumen/file daerah baik cetak maupun elektronik; dan
 - g. dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis objek retribusi, volume atau intensitas pelayanan dan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat obyek retribusi berada.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per jenis objek pungutan pada masing-masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis objek Retribusi, intensitas dan jangka waktu pemakaian.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. benih dan bibit di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. hasil-hasil di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, industri dan pertambangan;
 - c. produk olahan; dan
 - d. produk spesifik.
 - (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
8. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis-jenis produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat objek Retribusi berada.
 - (2a) Ketentuan mengenai harga pasar pada hasil produksi di Bidang Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
9. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
RETRIBUSI TERMINAL
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22A

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22B

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22C

Subjek Retribusi Terminal adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22D

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, jenis usaha dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22E

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tarif Retribusi Terminal per jenis objek pungutan pada Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan biaya pelayanan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

12. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22D dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (2).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut Retribusi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

14. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2a) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan, maka seluruh hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat diterima pembayaran Retribusi, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nominal pembayaran Retribusi yang dilakukan secara tunai atau non tunai, tata cara pemungutan, angsuran dan penundaan, serta pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja yang mencapai atau melampaui target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi, Badan Pendapatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional.
- (3) Tata cara pembinaan dan pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

18. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 44a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44a

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perjenis Obyek Pungutan Pada Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap tanah, bangunan/gedung, ruangan, dan kendaraan bermotor alat berat tetap berlaku sampai ditetapkannya Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah terhadap objek yang bersangkutan.

19. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

M. NURDIN ABDULLAH


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(12/374/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Daerah untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan jenis Retribusi yang tergolong Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didalamnya mengatur ketentuan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sejak diberlakukan, penerimaan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha dapat direalisasikan dalam 3 tahun terakhir rata-rata sebesar Rp 18 Miliar per tahun, sehingga berkontribusi terhadap total Retribusi Daerah rata-rata sebesar 22 %. Penerimaan sangat dipengaruhi oleh Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, karena sekitar 70% penerimaan Retribusi Jasa Usaha bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 25% dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, 1,75% dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, 2% dari Retribusi Layanan Kepelabuhanan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa kewenangan yang dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berpotensi menjadi objek Retribusi Jasa Usaha, seperti pengelolaan terminal Type B yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut, terdapat potensi objek baru yang belum secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 yaitu penyadapan getah pinus pada jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penambahan kewenangan tersebut merupakan amanat bagi Pemerintah Daerah yang perlu diakomodir dalam Peraturan Daerah agar dapat dilakukan pemungutan Retribusi secara sah. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ayat (1) yang mengamanatkan Retribusi ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian tarif dan menyempurnakan beberapa ketentuan teknis yang selama ini dirasakan kurang efektif dalam mendukung kelancaran pemungutan retribusi daerah. Tarif Retribusi Jasa Usaha dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi yang ada sekarang ini. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan kekayaan daerah, produksi usaha daerah, tempat rekreasi dan sarana olah raga, serta fasilitas kepelabuhanan semakin tinggi disebabkan karena inflasi dan kenaikan harga, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat Sulawesi Selatan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pada saat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 mulai diberlakukan. Pada Tahun 2012, pendapatan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp27,67 juta sedangkan pada Tahun 2018 telah mencapai Rp60,20 juta.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melahirkan Peraturan Daerah yang lebih adil, lebih efektif, lebih tertib administratif, dan lebih mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Pasal 22D

Cukup jelas.

Pasal 22E

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 44a

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 310